BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1.1 Sejarah Perusahaan

4.1.1.1.1 Sejarah Singkat Dinas Koperasi Kota Bandung

Koperasi diperkenalkan oleh Patih Purwokerto R. Aria Wiratmadja pada tahun 1965 di daerah Tasikmalaya dan hingga saat ini keberpihakan pemerintah terhadap keberadaan koperasi selalu tampak jelas, ini dibuktikan dalam perjalanan sejarah pemerintah Indonesia selalu menempatkan koperasi secara proposional dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pemberdayaan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Perkembangan koperasi baik di Kota Bandung baik secara Nasional, selain didukung secara yuridis juga secara historis di Kota Bandung sebelum masa kemerdekaan telah berdiri pelopor-pelopor seperti:

1. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Ikhtiar
2. Koperasi Simpan Pinjam Rukun Wargi
3. Koperasi Simpan Pinjam Sumber Bahagia.

Pada awalnya ketiga pelopor koperasi tersebut merupakan "Perhimpunan Studi Bank" yang berdiri sejak tanggal 26 September 1934 yang berfungsi membantu para pelajar atau mahasiswa dalam meneruskan studinya ke Perguruan Tinggi. Ketiga pelopor Koperasi tersebut memiliki

peranan yang sangat strategis yang membantu meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan telah juga dapat mengurangi ketergantungan terhadap rentenir yang menerapkan suku bunga yang sangat tinggi.

Peranan koperasi ini terus meningkat dan berkembang sampai dengan saat ini. Sebagai puncaknya perkembangan Koperasi adanya keputusan hasil kongres Tasikmalaya tahun 1947, yang diantaranya menepatkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi dan harus diperingati setiap tahunnya oleh segenap warga Koperasi dimana pun dari mulai koperasi besar maupun kecil.

Keberhasilan pembangunan koperasi di Kota Bandung sampai dengan periode tahun 1998, secara Nasional telah dianugrahkannya "Satya Bakti Koperasi" oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil Menengah RI kepada walikota Bapak Wahyu Hamijaya, pengakuan atas keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras dan kerjasama yang baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Dinas Koperasi memiliki nama Kantor Departemen Koperasi. Pengusaha Kecil dan Menengah Kota Bandung merupakan instansi vertical dengan berlakunya studi-studi otonomi daerah tersebut dan dengan penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung No. 5 tentang pembentukan dan susunan organisasi Dinas Koperasi Kota Bandung Tahun 2001, maka nomenklaturanya berubah menjadi Dinas Koperasi Kota Bandung.

Dinas Koperasi Kota Bandung memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut :

Visinya :

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Bandung melalui pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah yang berkualitas dan bermartabat.

Misinya :

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan UKM
2. Meningkatkan peran Koperasi dan UKM yang berdaya saing
3. Meningkatkan fasilitas pembiayaan dan simpan pinjam guna mewujudkan kemandirian Koperasi dan UKM
4. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM

4.1.1.1.2 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung sebelum digabung pun berdiri sendiri dengan nama Departemen Perdagangan yang beralamat di jalan Lengkong Besar No. 10 Tahun 1995. Berdasarkan otonomi daerah Tahun 2001 tentang kawasan Kota Bandung sebagai daerah otonomi mulai saat itu pemerintah menggabungkan kedua instansi tersebut menjadi satu dengan nama Departemen Perindustrian dan Perdagangan pada

akhir tahun 1995, tetapi mulai aktif pada awal tahun 1996 yang kemudian berkantor di jalan Sadang Tengah No. 4. Kemudian pada tahun 2000 kantor tersebut pindah kembali dengan beralamat di jalan Marta Negara No. 4 dan pada tanggal 6 Oktober 2003 dengan adanya otonomi daerah Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung berkantor di jalan Cianjur No. 34 Bandung.

Perkembangan dan pertumbuhan pembangunan ekonomi di Kota Bandung khususnya di sektor industri dan perdagangan, baik formal maupun non formal di era otonomi daerah saat ini mengalami lonjakan aktivitas yang cukup menggembirakan.

Fenomena ini dapat dilihat dari tingginya tuntutan serta kebutuhan masyarakat yang direflesikan dalam berbagai kegiatan dan usaha industri maupun perdagangan yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, juga terhadap pergeseran serta perubahan ruang dan pemanfaatan lahan sehingga muncul area-area baru yang berkarakteristik kawasan perdagangan atau jasa usaha.

Hal ini secara substansi merupakan salah satu cermin dari implementasi Visi dan Misi Kota Bandung sebagai Kota jasa yang berkonsekuensi pada tingginya perubahan serta dinamika sosial masyarakat baik secara lokal, regional, nasional maupun tuntutan global yang diperkirakan dimasa yang akan datang lebih diwarnai bahkan didominasi oleh dimensi pembangunan serta kegiatan ekonomi khususnya di sektor jasa industri dan perdagangan.

4.1.1.1.3 Sejarah Bergabungnya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung bergabung pada awal tahun 2008 hanya saja pada tahun pertama Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan belum secara fisik bergabung. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan Dinas Daerah dilingkungan Kota Bandung akhirnya Pemerintah Kota Bandung menggabungkan kedua Dinas tersebut. Struktur rangkap organisasi Dinas daerah sebagai konsekuensi logis diberlakukannya Perintah No. 47 tahun 2007.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan saat ini merupakan Penggabungan 2 Dinas yaitu :

1. Dinas Koperasi Kota Bandung
2. Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Bandung

Pada bulan Juni 2008 keseluruhan antara kedua Dinas tersebut disatukan secara fisik dari mulai kantor yang bergabung di jalan Kawaluyaan No. 2 Bandung dan semua struktur pun berubah antara gabungan Dinas Koperasi dengan Dinas Perindustrian Perdagangan. Hanya saja Usaha Kecil Menengah tidak mempunyai Departemen atau Dinas sendiri di dalam Usaha Kecil Menengah itu adalah bagian dari Dinas Koperasi itu sendiri.

Penggabungan 2 Dinas tersebut diharapkan mampu meningkatkan sinergitas Pemberdayaan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan di Kota Bandung, sehingga mampu mengembangkan para pelaku usaha yang bergabung dalam wadah Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai sasaran tersebut maka struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung terdiri dari seorang Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretaris dan 6 Bidang.

Perubahan struktur organisasi pun berubah dan semua bidang antara Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan bergabung menjadi enam bidang yaitu :

1. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Informal
2. Bidang Industri Non Formal
3. Bidang Perdagangan
4. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran
5. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam
6. Bidang Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut:

Visinya :

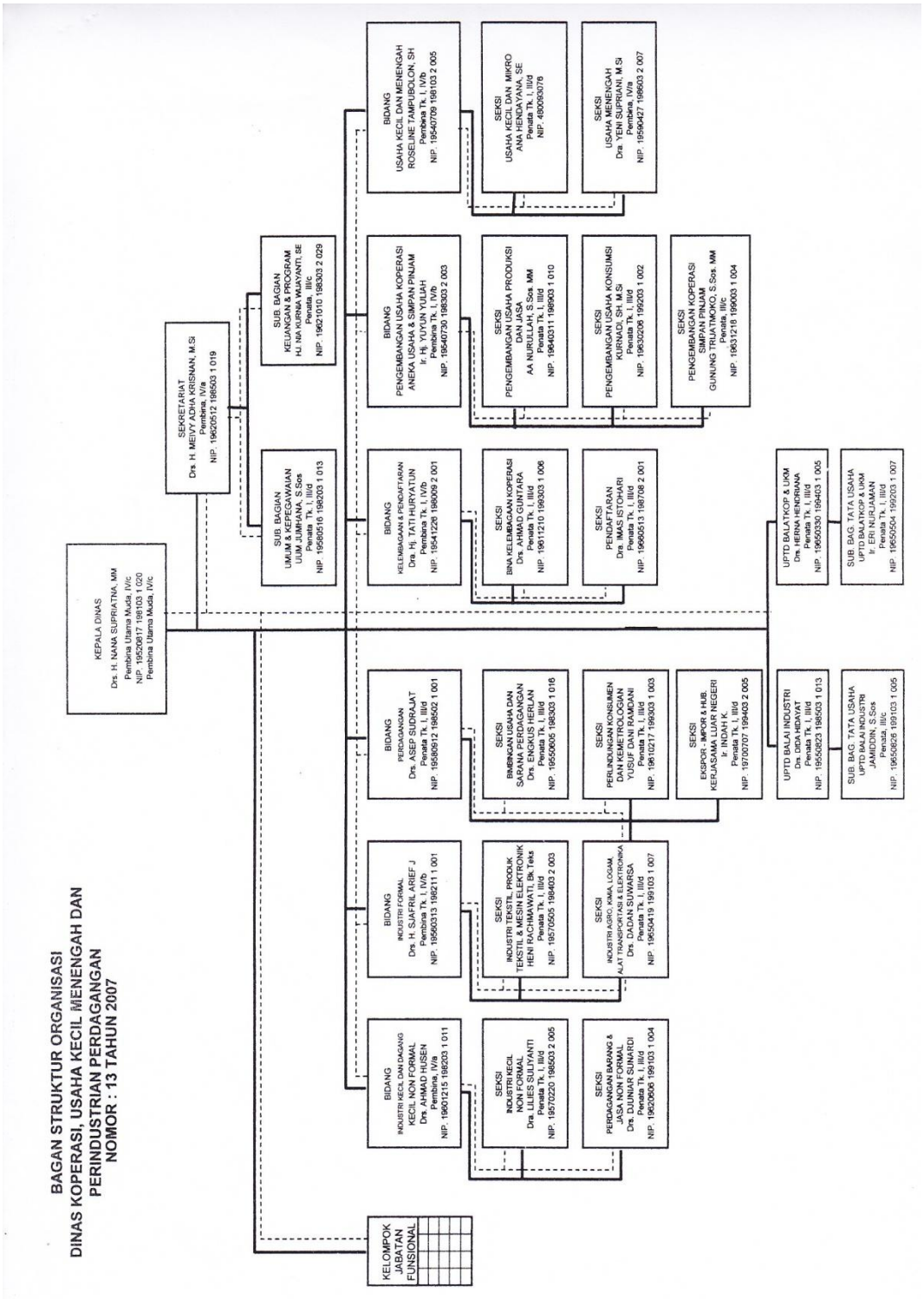
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat tentang Bandung melalui pengembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan yang berkualitas dan berwawasan lingkungan Bandung bermartabat.

Misinya :

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut diatas maka misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah.
2. Meningkatkan peranan koperasi dan usaha kecil menengah yang berdaya saing.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi dan usaha kecil menengah.
4. Menguatkan struktur industri dengan memberdayakan potensi industri kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan.

 Mengembangkan lembaga dan sarana persediaan serta sistem distribusi dalam negeri yang efektif dan efisien serta memberikan perlindungan konsumen dan produsen.
5. Mengembangkan kegiatan promosi luar negeri sehingga mampu menguasai pangsa pasar dalam era perdagangan bebas atau globalisasi.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung

4.1.1.2 Struktur Organisasi

Setelah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bergabung struktur organisasi Dinas Koperasi dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dahulu tidak terpakai lagi dan diganti oleh struktur organisasi yang baru antara gabungan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Dinas Perindustrian Perdagangan.

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan adalah sebagai berikut :

Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan dikepalai oleh seorang Kepala Dinas.

1. **Sekretariat**, terdiri dari :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 b. Sub Bagian Keuangan dan Program
2. **Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal**, terdiri dari:
 a. Seksi Industri Kecil Non Formal
 b. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal
3. **Bidang Industri Formal**, terdiri dari :
 a. Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronika
 b. Seksi Industri Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika
4. **Bidang Perdagangan**, terdiri dari :
 a. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan
 b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

c. Seksi Eksport – Import dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

5. **Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran**, terdiri dari :
 a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi
 b. Seksi Pendaftaran
6. **Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam**, terdiri dari :
 a. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa
 b. Seksi Pengembangan Usaha
 c. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam
7. **Bidang Usaha Kecil Menengah**, terdiri dari :
 a. Seksi usaha Kecil dan Mikro
 b. Seksi usaha Menengah

Setelah struktur pun berubah menjadi gabungan Dinas Koperasi dan Perindustrian Perdagangan.

4.1.1.3 Job Description

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 475 tahun 2008 tentang rician tugas pokok dan fungsi satuan organisasi pada Dinas Daerah Kota Bandung telah dijabarkan dengan rinci. Adapun spesifikasi kerja yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian perdagangan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan mempunyai fungsi yaitu :
 i. Perumusan kebijakan teknis di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah
 ii. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang industri kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah
 iii. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang industri kecil dan dagang kecil non formal, industri formal, perdagangan, kelembagaan dan pendaftaran, pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam serta usaha kecil dan menengah
 iv. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

v. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Sekretariat

a. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kesekretariatan.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, sekretariat mempunyai fungsi yaitu :
 i. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan
 ii. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, program dan keuangan
 iii. Pelaksanaan, pengkoordinasian, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas
 iv. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
 v. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.
b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi yaitu :
 i. Penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian

ii. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumah tanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan Dinas

iii. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai

iv. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

2. Sub Bagian Keuangan dan Program

a. Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan dan program.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi yaitu :

i. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas

ii. Pelaksanaan, pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan pengelolaan data anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas

iii. Pelaksanaan, pengendalian program meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan

pengelolaan data kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program

iv. Evaluasi dan pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja Dinas.

Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal

a. Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup industri kecil dan dagang kecil non formal.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur, Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal mempunyai fungsi yaitu :

 i. Penyusunan rencana dan program lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal

 ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal

 iii. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal

 iv. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal serta perdagangan barang dan jasa non formal.

1. Seksi Industri Kecil Non Formal

a. Seksi Industri Kecil Non Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non Formal lingkup industri kecil non formal.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana telah diatur, Seksi Industri Kecil Non Formal mempunyai tugas yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri kecil non formal

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup industri kecil non formal

iii. Pelaksanaaan lingkup industri kecil non formal yang meliputi pendataan potensi dan usaha industri kecil non formal, fasilitasi, bimbingan teknik penyuluhan dan pembinaan pengembangan potensi usaha industri kecil non formal serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri kecil non formal

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri kecil non formal.

2. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non Formal

a. Seksi Perdagangan Barang dan Jasa Non formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Kecil dan Dagang Kecil Non formal lingkup perdagangan barang dan jasa non formal.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, seksi Perdagangan barang dan Jasa Non Formal mempunyai fungsi :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perdagangan barang dan jasa non formal;

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perdagangan barang dan jasa non formal;

iii. Pelaksanaan lingkup perdagangan barang dan jasa non formal yang meliputi pendataan perdagangan barang dan jasa non formal, fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan pengembangan potensi usaha perdagangan barang dan jasa non formal serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi perdagangan barang dan jasa non formal; dan

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perdagangan barang dan jasa non formal.

Bidang Industri Formal

a. Bidang Industri Formal mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup industri formal.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Bidang Industri Formal mempunyai fungsi yaitu :

 i. Penyusunan rencana dan program lingkup indutri tekstil, produk tekstil dan mesin elektronika dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

 ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil, dan mesin elektronik dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

 iii. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi industri tekstil, produk tekstil, dan mesin elektronik dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

iv. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri dan usaha kawasan industri

v. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, dan mesin elektronik dan aneka serta industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

1. Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronika

a. Seksi industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Industri Formal lingkup Industri Tekstil, produk Tekstil, Mesin Elektronik dan Aneka.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Industri Tekstil, Produk Tekstil dan Mesin Elektronik mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka

ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka

iii. Pelaksanaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka yang meliputi pendataan industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka, fasilitasi, bimbingan teknik, penyuluhan dan pembinaan usaha dan pengembangan produksi industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka serta fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka

iv. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha industri

v. Evaluasi dan pelaporan pelaksaan lingkup industri tekstil, produk tekstil, mesin elektronik dan aneka.

2. Seksi Industri Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika

a. Seksi Industri Agro, Kimia, logam, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang industri formal lingkup industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Industri Agro, Kimia, Logam, Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai fungsi sebagai berikut :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup Industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

ii. Penyusunan bahan perencanaan dan petunjuk teknis lingkup industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

iii. Pelaksanaan lingkup industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika yang meliputi pendataan industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika, fasilitasi, bimbingan teknik , penyuluhan dan pembinaan usaha dan pengembangan produksi industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika serta

fasilitasi kerjasama pengembangan usaha dan produksi industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup industri agro, kimia, logam, alat transportasi dan elektronika.

Bidang Perdagangan

a. Bidang perdagangan mepunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup perdagangan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi yaitu :

i. Penyusunan rencana dan program lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri

ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri

iii. Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen dan kemetrologian serta ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri

iv. Pengkajian rekomendasi, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan

v. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan, perlindungan konsumen

dan kemetrologian serta ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

1. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan

a. Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan mempunyai fungsi yaitu :

 i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan

 ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan

 iii. Pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan yang meliputi penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan, peningkatan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, fasilitasi pengadaan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi informasi dan stabilitas harga serta distribusi barang

 iv. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha perdagangan

 v. Evaluasi pelaporan pelaksanaan lingkup bimbingan usaha dan sarana perdagangan.

2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian

a. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian mempunyai fungsi yaitu :

 i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian

 ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian

 iii. Pelaksanaan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian yang meliputi konsultasi dan pembinaan perlindungan konsumen, sosialisasi, informasi dan publikasi perlindungan konsumen, pelayanan, kerjasama dan fasilitasi penanganan penyelesaian sengketa konsumen, pengawasan barang dan jasa yang beredar, pelayanan tera ulang dan tera ulang ukur, taka, timbang dan perlengkapannya (UTTP), fasilitasi penyelenggaraan kerjasama, standar ukuran dan laboratorium metrology legal

 iv. Pengawasan dan kerjasama dengan instansi yang berwenang untuk melaksanakan penyidikan dan penindakan atas tindak pidana pelanggaran Undang – Undang Metrologi Legal (UUML)

 v. Evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan konsumen dan kemetrologian.

3. Seksi Ekspor – Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri

a. Seksi Ekspor – Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan lingkup Ekspor – Impor dan Hubungan kerjasama Luar Negeri.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Ekspor – Impor dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi yaitu :

 i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri

 ii. Penyusunan bahan teknis lingkup ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri

 iii. Pelaksanaan lingkup ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri yang meliputi inventarisasi potensi ekspor – impor, pembinaan peningkatan dan pengembangan ekspor hasil usaha perdagangan dan perindustrian, fasilitasi ekspor – impor dan fasilitasi hubungan kerjasama perdagangan dan industri dengan luar negeri, penyusunan bahan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) barang ekspor dan rekomendasi angka pengenal impor serta pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan fasilitasisertifikasi mutu barang

 iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ekspor – impor dan hubungan kerjasama luar negeri.

Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran

a. Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup kelembagaan, pendaftaran perusahaan dan koperasi.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, seksi Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran mempunyai fungsi yaitu:
 i. Penyusunan rencana dan program lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi
 ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi
 iii. Pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi
 iv. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi, pendaftaran perusahaan dan koperasi.

1. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi

a. Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran di bidang bina kelembagaan koperasi.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi yaitu :
 i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina kelembagaan koperasi

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup bina kelembagaan koperasi

iii. Pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi yang meliputi penyusunan konsep penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi, pembinaan pengelolaan ketatalaksanaan usaha koperasi serta pembinaan tata kelola koperasi, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina kelembagaan koperasi.

2. Seksi Pendaftaran

a. Seksi pendaftaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kelembagaan dan Pendaftaran lingkup pendaftaran perusahaan dan koperasi.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Pendaftaran mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pendaftaran

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendaftaran

iii. Pelaksanaan lingkup pendaftaran yang meliputi inventarisasi koperasi dan usaha koperasi, pelaksanaan pendaftaran koperasi dan fasilitasi penyusunan pengesahan akte pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi serta pelaksanaan penyimpangan dokumentasi dan penyediaan informasi koperasi terdaftar wilayah kota dan perusahaan

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pendaftaran.

Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam

a. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengembangan usaha koperasi aneka usaha dan simpan pinjam.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan simpan Pinjam mempunyai fungsi yaitu :
 i. Penyusunan rencana dan program lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam
 ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam
 iii. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam
 iv. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa, pengembangan usaha konsumsi dan pengembangan koperasi simpan pinjam.

1. Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa

a. Seksi Pengembangan usaha Produksi dan Jasa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Pengembangan Usaha Produksi dan Jasa mempunyai tugas yaitu :

 i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa

 ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa

 iii. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha koperasi produksi dan jasa, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi, jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan koperasi produksi dan jasa dan terbentuknya sentra-sentra hasil produk unggulan dan kerajinan usaha koperasi produksi dan jasa, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha produksi dan jasa, studi kelayakan, peluang usaha produksi dan jasa, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha koperasi produksi dan jasa, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi

iv. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan usaha produksi dan jasa.

2. Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi

a. Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan usaha konsumsi.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Pengembangan Usaha Konsumsi mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan usaha konsumsi

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan usaha konsumsi

iii. Pelaksanaan lingkup pengembangan usaha konsumsi yang meliputi inventarisasi dan identifikasi data potensi ekonomi kewilayahan berbasis produk unggulan usaha konsumsi, fasilitasi peluang usaha pengembangan usaha koperasi usaja konsumsi, jaringan kerjasama pemasaran produk unggulan koperasi usaha konsumsi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha konsumsi, studi kelayakan, peluang usaha konsumsi, akses pemasaran, desain dan kemasan produk usaha konsumsi, penyusunan rencana dan pelaksanaan kluster, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi serta fasilitasi

pembentukan Koperasi Induk Distribusi dan Konsumsi, serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan usaha konsumsi.

3. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam

a. Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Aneka Usaha dan Simpan Pinjam lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam

iii. Pelaksanaan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi koperasi usaha simpan pinjam, fasilitasi pengembangan usaha simpan pinjam, pembinaan teknis pembiayaan dan permodalan, pengawasan, usaha simpan pinjam serta melaksanakan analisa kelayakan kredit usaha koperasi serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan koperasi simpan pinjam.

Bidang Usaha Kecil Menengah

a. Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup usaha kecil dan menengah.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi yaitu :
 i. Penyusunan rencana dan program lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah
 ii. Penyusunan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah
 iii. Pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah
 iv. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro serta usaha menengah

1. Seksi Usaha Kecil dan Mikro

a. Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah lingkup usaha kecil dan mikro.
b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Usaha Kecil dan Mikro mempunyai fungsi yaitu :
 i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha kecil dan mikro
 ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha kecil dan mikro
 iii. Pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi usaha kecil dan mikro, fasilitasi kemitraan dan pengembangan usaha, pengawasan pengelolaan dana

bantuan pembiayaan dan permodalan serta pembinaan dan serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi, pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha kecil dan mikro

iv. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro

2. Seksi Usaha Menengah

a. Seksi Usaha Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Kecil dan Menengah lingkup usaha menengah.

b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang telah diatur, Seksi Usaha Menengah mempunyai fungsi yaitu :

i. Pengumpulan dan penganalisaan data lingkup usaha menengah

ii. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup usaha menengah

iii. Pelaksanaan lingkup usaha menengah yang meliputi inventarisasi dan identifikasi potensi usaha menengah, fasilitasi pengembangan usaha menengah, pengawasan pengelolaan dana bantuan pembiayaan dan permodalan serta fasilitasi permodalan, pemasaran dan promosi, pembinaan manajemen usaha dan keuangan usaha menengah

iv. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup usaha kecil dan mikro.

4.1.1.4 AktivitasPerusahaan

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan tidak mengeluarkan produk sendiri. Aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) ini adalah suatu program utama atau kegiatan yang dilakukan pada masyarakat atau yang sifatnya jasa atau pembinaan, tetapi dalam aktivitas kegiatan perusahaan ini dicocokkan dengan bidang-bidang yang terkait, yang telah disebutkan dalam struktur organisasi pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan ini mempunyai enam bidang yang berbeda-beda dan enam bidang tersebut mempunyai program utama dan uraian tugas sendiri.

Program utama dan kegiatan indikator pada Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 4.1
Aktivitas Perusahaan

NO	BIDANG	PROGRAM UTAMA	URAIAN INDIKATOR
1	USAHA KECIL MENENGAH	Meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah	Meningkatkan kesejahteraan usaha kecil dan menengah
			Tersedianya peraturan atau kebijakan yang mendukung iklim usaha
2	KUKM	Program pengembangan kewirauhaan dan keunggulan kompetitif UKM	Jumlah pelaku usaha KUKM yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan
3	USAHA KECIL MENENGAH	Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	Tersusunnya kajian jaringan kerjasama antar pengusaha
			Terfasilitasnya UMKM dalam pemasaran produk
4	KOPERASI	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Meningkatnya jumlah kopersi yang aktif
			Terbentuknya koperasi atau kelompok usaha wanita
5	PERDAGANGAN / KELOMPOK PRODUK	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Meningkatkan pelaku usaha yang menerapkan peraturan perdagangan
6	PERDAGANGAN NEGARA	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Peningkatan peluang pasar komoditas ekspor di ASIA
7	WILAYAH PASAR	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Peningkatan pasar produk komoditas unggulan kota Bandung
			Tersusunnya peraturan pembinaan pengawasan dan pengendalian perdagangan di kota Bandung
8	KOMODITAS	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Meningkatnya kualitas produk industri logam
9	IKM	Program peningkatan kapasitas IPTEK sistem produksi	Meningkatnya kualitas produk industri logam
			Terlaksananya kemitraan melalui peningkatan mutu produk industri makanan dan minuman
10	PENGUSAHA	Program peningkatan kemampuan	Bertambahnya pengusaha industri

		teknologi industry	kecil yang memanfaatkan teknologi industri
11	KAWASAN	Program penataan struktur	Tertatanya kawasan industri dan perdagangan di wilayah kota Bandung
12	WEB	Program pengembangan setra industry	Tersedianya website KUKM Indag kota Bandung

4.1.1.5 Kebijakan Perusahaan

Kebijakan – kebijakan yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
7. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
13. Keputusan Walikota Bandung Nomor 327 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 332 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah di Lingkungan Kota Bandung.
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.199-Huk/2002 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Ijin Usaha Industri dari Walikota Bandung kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.2 Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pelaporan. Realisasi anggaran adalah pendapatan yang tersedia yang telah diberikan kewenangannya melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal yang digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu dari realisasi anggaran yang sudah digunakan akan dilaporkan melalui laporan realisasi anggaran.

Dasar hukum pelaporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 pemerintah yang diselenggarakan agar dapat disusun sebuah pelaporan keuangan yang sesuai dengan kebijakan perundang-undangan yang berlaku diantaranya yaitu :

1. Undang-undang Republik Indonesia, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
2. Undang-undang di bidang keuangan keuangan Negara;
3. Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara;
4. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah, khususnya yang mengatur keuangan daerah;
5. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah;
6. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan anggaran pendapat dan Belanja Negara/ Daerah;
7. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang keuangan pusat dan daerah.

Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung dimulai dengan pembuatan surat pemberitahuan kegiatan yang sudah disahkan oleh Kepala Dinas Koperasi kemudian surat pemberitahuan kegiatan tersebut dikirimkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Bagian Anggaran Pemerintah Kota Bandung untuk dibuatkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga berdasarkan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tersebut dapat dibuatkan rancangan anggaran kas oleh pihak Bagian Anggaran Pemerintah Kota Bandung. Apabila rancangan anggaran kas telah selesai disusun maka rancangan anggaran kas tersebut dapat dibandingkan dengan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar rancangan Surat Penyediaan Dana (SPD) dapat disesuaikan dengan anggaran yang diperlukan untuk seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung. Setelah rancangan Surat Penyediaan Dana telah sesuai dengan anggaran yang dianggarkan oleh pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung, maka Surat Penyediaan Dana (SPD) akan disahkan oleh Pemerintah Kota Bandung dan dikirimkan kembali pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung untuk direalisasikan sesuai dengan seluruh kegiatan yang sudah direncanakan.

4.1.3 Hambatan-hambatan yang Dihadapi serta Upaya yang Dilakukan Dalam Prosedur Penyusunan dan Realisasi Anggaran Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung

Didalam sebuah penyusunan realisasi anggaran tentunya banyak sekali kendala-kendala di dalamnya. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung mengalami berbagai hambatan pada saat penyusunan laporan realisasi anggaran, hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keterlambatan pada saat penyerahan dokumen-dokimen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari masing-masing Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
2. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan administrasi yang ada dari setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Selain hambatan-hambatan yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung tentunya ada pula upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung adalah sebagai berikut :

1. Pengguna anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas harus bertindak lebih tegas, responsif dan juga persuasif.

 Dimana responsif itu sendiri memiliki pengertian cepat atau suka merespon, bersifat menanggapi, tergugah hati dan bersifat member tanggapan.

 Sedangkan persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau memengaruhi kepercayaan, sikap dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tersebut.
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan administrasi dan keuangannya yang telah ditentukan.

4.2 Hasil Pembahasan

4.2.1 Analisis Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung

Hasil analisis prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran yang diperoleh dari data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung. Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran melalui beberapa tahapan hingga anggaran dapat direalisasikan. Apabila prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran tidak berjalan dengan yang sudah ditentukan oleh pihak Pemerintah Kota Bandung ataupun pihak intern Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung itu sendiri. Realisasi anggaran adalah pendapatan yang tersedia yang telah diberikan kewenangannya melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal yang digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tertentu dari realisasi anggaran yang sudah digunakan akan dilaporkan melalui laporan realisasi anggaran.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 24 Tahun 2005 yaitu Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah/pusat, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu pelaporan. Laporan realisasi anggaran pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian

Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung sangat bermanfaat karena sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang sudah digunakan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perencanaan kembali untuk kegiatan pada semester atau tahun berikutnya.

Berikut Prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran padaDinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) adalah sebagai berikut:

1. Proses Penyusunan anggaran dimulai dengan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
2. Kedua dokumen tersebut kemudian dibahas untuk menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran.
3. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Kepala Dinas menyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran.
4. DPKAD melakukan kompilasi RKA untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses Evaluasi.
5. Proses penetapan baru dapat dilakukan jika Mendagri menyatakan bahwa Rencana Kerja Anggaran tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi.
6. Kemudian oleh Mendagri akan memutuskan, apabila peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturan pemerintah maka Mendagri akan

menyetujuinya, dan apabila masih bertentangan maka Mendagri akan membatalkan Rencana Kerja Anggaran tersebut.

7. Setelah disetujui maka Dinas Koperasi Usaha Kecil (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung harus mempertanggungjawabkan dengan menyusun Laporan Realisasi Anggaran masing-masing kegiatan yang ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya prosedur Penyusunan laporan realisasi anggaran yang berjalan dengan maksimal, tujuan dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung.

4.2.2 Analisis Hambatan-hambatan yang Dihadapi serta Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian Perdagangan (PERINDAG) Kota Bandung

Hambatan didefinisikan sebagaai kondisi atau kejadian yang tidak pasti yang apabila terjadi memiliki efek positif atau negatif terhadap tujuan organisasi. Hambatan tersebut sangat mempengaruhi akan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi perusahaan. Menurut Azhar Susanto (2008:111) memandang hambatan tersebut dari sudut yang berbeda yaitu peluang kerugian, kemungkinan rugi, ketidakpastian, bias hasil antara harapan dan kenyataan.

Dari pendapatan tersebut diatas secara sederhana dapat dikatakan bahwa hambatan adalah akibat (baik positif atau negatif) yang tidak diharapkan dari suatu kejadian. Untuk meminimalkan hambatan harus dikelola yang pada dasarnya merencanakan dan mengendalikan hambatan melalui pengendalian kegiatan perusahaan yang sedang dilaksanakan ataupun akan dilaksanakan.

Manajemen akan memilih strategi untuk merespon dan mengendalikan resiko yang teridentifikasi dan telah dianalisis dengan cara Pengguna anggaran dalam hal ini adalah Kepala Dinas harus bertindak lebih tegas, responsif (cepat tanggap) dan juga persuasif (mempengaruhi seseorang dengan komunikasi), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) hatus melaksanakan kegiatan sesuai dengan administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.